



PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, kuasa asuh/hadlanah, dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMN, semula bertempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang bertempat tinggal di Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Achmad Murtadho, S.HI, M.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor hukum di "Murtadho & Partners Law Firm" dan beralamat kantor di Jalan KH. Mansyur No. 14 Kelurahan Tembok Rejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan domisili elektronik pada alamat email tranetadho@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 204/Kuasa/3/2024/PA.Mlg tanggal 07 Maret 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Malang; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yuli Kriswanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor hukum di "YLK

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Law Office” dan beralamat kantor di Jalan Raya Golek No. 1, Dusun Cerme, Kelurahan Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email yuli.kriswanto88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 227/Kuasa/3/2024/PA.Mlg tanggal 19 Maret 2024;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 07 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, pada tanggal XXXX, yang telah dilangsungkan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di **Kantor Urusan Agama (KUA) Klojen Kota Malang**, tercatat pada buku register Akta Nikah Nomor: dan buku nikah dibawa Tergugat;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pada Tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Malang. **Kemudian pada Desember tahun 2023, Pengugat pindah domisili ke Rumah Ibunya di Kota Malang.**

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, Tempat Lahir Malang, lahir pada tanggal XXXX, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
 - 2) ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, Tempat Lahir Malang, lahir pada tanggal XXXX, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
6. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang kadang menjadi besar, hal itu disebabkan karena baik Penggugat maupun Tergugat memiliki sifat yang sama keras dan sama-sama mau menangnya sendiri dan tidak ada yang mau saling mengalah satu sama lainnya, yang akhirnya membuat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertikaian dikarenakan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa kebahagiaan dalam perkawinan tersebut kurang didapatkan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat karena komunikasi yang kurang baik, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sejak awal pernikahan penuh dengan konflik, diantaranya yaitu:
 - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat terutama sejak kehamilan anak Pertama sampai anak Kedua;
 - 2) Penggugat membiayai sendiri segala keperluan persalinan, ketika dalam keadaan hamil sampai melahirkan di Rumah Sakit;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- 3) Tergugat tidak bekerja selama 3 (Tiga) Tahun, mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2017, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah secara rutin;
 - 4) Tergugat hanya membiayai susu dan popok, dari mulai lahir anak pertama sampai anak kedua;
 - 5) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau belanja harian istri dari awal pernikahan hingga sekarang;
 - 6) Tergugat tidak peduli dan sering mendiamkan Penggugat ketika ada masalah tanpa diketahui Penggugat sejak Agustus 2023 hingga sekarang, sehingga hal ini sering membuat batin Penggugat terpukul;
 - 7) Tergugat tidak jujur dan terbuka terhadap Penggugat dalam banyak hal;
 - 8) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin sejak Agustus 2023 hingga sekarang;
 - 9) **Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi bersama sejak Agustus 2023**, Penggugat balik ke Rumah Orang Tua di Kota Malang.
8. Bahwa puncak permasalahan terjadi ketika Tergugat membuka HP Penggugat, menemukan bukti chat WA (Whatsapp) antara Penggugat dengan Dedy (Teman Sekantor Penggugat). Sehingga membuat Tergugat murka dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari Penggugat. Adapun dari perselisihan tersebut berakibat pada:
- 1) Bahwa Tergugat melaporkannya ke HRD tempat Pengugat bekerja, dengan tuduhan perselingkuhan. Namun Tergugat tidak mempunyai bukti yang cukup, dan hanya memberikan bukti foto antara Pengugat dan Dedy (Teman Sekantor Penggugat) ketika sedang makan di restaurant;
 - 2) Bahwa kemudian Tergugat melaporkannya lagi ke HRD tempat Pengugat bekerja dengan tuduhan yang sama yaitu Penggugat melakukan perselingkuhan dengan teman sekantor, padahal Tergugat tidak mempunyai bukti. Pada akhirnya atas pelaporan kepada HRD yang berkali-kali dilakukan oleh Tergugat tersebut, membuat Penggugat mendapatkan surat peringatan;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Mlg



3) Bahwa atas pelaporan yang dilakukan oleh Tergugat kepada HRD tempat Penggugat bekerja, akan mengancam pada karir Penggugat yang saat ini **menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga**.

9. Bahwa atas kejadian tersebut, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga saat ini, yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa pada bulan Agustus 2023, **telah terjadi mediasi antara pihak Keluarga Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga Tergugat di Rumah Tergugat** yang beralamat di Kabupaten Malang. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Keluarga Penggugat minta penjelasan atas permasalahan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Namun Keluarga Tergugat tidak memberikan solusi untuk menyelesaikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan cenderung menyalahkan semua kesalahan kepada Penggugat, **sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali**.

11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat **namun upaya tersebut tidak berhasil**;

12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, sejak Agustus 2023 Hingga Sekarang.

13. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan;

14. Bahwa oleh karena apa yang di cita-citakan dalam menjalin sebuah hubungan rumah tangga yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah tidak terpenuhi sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sudah selayaknyalah gugatan Penggugat dikabulkan terlebih Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang lagi kepada diri Tergugat, **sehingga**

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Mlg



tidak mungkin bagi Penggugat hidup dengan Tergugat tanpa adanya rasa sedikitpun;

15. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 Orang Anak yang masih dibawah umur, Pertama, laki-laki, usia 8 (Delapan) Tahun yang masih sekolah dasar dan anak Kedua laki-laki, berusia 3 (Tiga) tahun, dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk merawat, dan untuk pertumbuhan biologis dan psikis anak, serta yang telah membiayai sekolah dan keperluan kesehariannya, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta hak asuh diserahkan kepada Penggugat sebagai seorang ibu, sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi hukum Islam yang pada intinya menyatakan: "hak asuh anak dibawah umur 12 tahun haruslah diberikan kepada ibu";

16. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang Kelas 1A segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. **Mengabulkan** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. **Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) dan Hak Pengasuhan** secara sah dan patut atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- 1) ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, Tempat Lahir Malang, lahir pada tanggal XXXX, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, Tempat Lahir Malang, lahir pada tanggal XXXX, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor

Sampai masing-masing anak tersebut berumur 12 tahun (*mumayiz*) dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (Tiga) diatas dengan sejumlah uang sekitar Rp. 3.000.000,- Terbilang (Tiga Juta Rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut telah beranjak usia dewasa atau dapat hidup mandiri.

5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidiar

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan asli dari surat kuasa dan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli dari surat kuasa dan gugatan cerai Penggugat, kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Penggugat memiliki cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Happy Agung Setiawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, serta Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp 70.000,00 |
| 2. Proses | Rp 200.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 13.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 293.000,00

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)